



**BUPATI BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA**  
**TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH**  
**PERTAMA DI KABUPATEN BLITAR**  
**TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penerimaan peserta didik baru dalam ujian nasional serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi manajemen pendidikan perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berasaskan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019-2020 di Kabupaten Blitar;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, dan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020 DI KABUPATEN BLITAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.



8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau SMK.
10. Calon Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai perunjuk / acuan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2019-2020 di Kabupaten Blitar.

#### Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan :

1. Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP, program jalur zonasi, jalur prestasi maupun jalur perpindahan tugas orang tua/wali agar memperhatikan ketentuan PAGU yang telah ditetapkan;

2. Pagu / Kuota Peserta didik yang mendaftar.  
Kuota Peserta didik yang mendaftar jalur zonasi masuk ke SMP, masing-masing sekolah ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah siswa Kelas VI SD/MI untuk masuk ke SMP.
3. Pagu / Kuota Penerimaan :
  - a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) orang;
  - b. jumlah peserta didik pada SD reguler dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 28 (dua puluh delapan) orang;
  - c. pagu / kuota penerimaan untuk Jalur Prestasi = 5% (lima persen) dari Pagu sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali = 5% (lima persen);
  - d. pagu / kuota penerimaan untuk jalur zonasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pagu sekolah, namun bila mana dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali pagunya tidak terpenuhi maka, bisa dipenuhi dari jalur zonasi atau jalur prestasi.
  - e. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang;
4. Perubahan pagu harus sejjin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar secara resmi dan tertulis.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN**

##### Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK :

- a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
- b. usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Calon peserta didik tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan PAUD dan atau mengikuti tes baca,tulis.

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah / kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

### **BAB IV**

#### **JALUR PENDAFTARAN PPDB**

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP menggunakan jalur sebagai berikut :
  - a. jalur zonasi;
  - b. jalur prestasi; dan
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.



- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal (rumah/domisili) calon peserta didik dengan letak sekolah yang dipilih dalam wilayah kecamatan atau diluar kecamatan. Penentuan jarak dilakukan oleh panitia sekolah dengan menggunakan teknologi *google map*, yang diumumkan secara transparan. Jalur zonasi akan menampung calon peserta didik sejumlah 90 % (sembilan puluh persen) dari pagu PPDB sekolah.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari pagu PPDB sekolah ditentukan berdasarkan :
- a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan atau
  - b. perolehan sertifikat/piagam kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Nasional, provinsi, kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jalur ini menampung paling banyak 5 % (lima persen) dari pagu PPDB sekolah.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi :
- a. surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik benar-benar masih duduk di kelas VI SD/MI.
  - b. memiliki nilai rapor SD/MI kelas I s/d V semester gasal dan genap, serta kelas VI semester gasal.
  - c. memiliki piagam/sertifikat baca dan atau tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut.
  - d. menyerahkan foto copy KK yang masih berlaku dan mutasi KK paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - e. menyerahkan akta kelahiran asli.
  - f. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi :
- a. surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik dinyatakan lulus.
  - b. memiliki nilai rapor kelas I s/d VI semester gasal.
  - c. memiliki piagam/sertifikat baca dan atau tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut.
  - d. memiliki piagam/sertifikat (asli) kejuaraan akademik/non akademik sesuai dengan cabang lomba OSN, O2SN, FLS2N serta cabang-cabang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, atau lembaga lain yang setingkat.
  - e. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada 1 juli tahun berjalan.
  - f. menyerahkan foto copy KK yang masih berlaku. Mutasi KK paling lambat 1 tahun sebelum PPDB.
  - g. menyerahkan akta kelahiran (asli).
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali :
- a. surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik dinyatakan lulus.
  - b. memiliki nilai rapor Kelas I s/d VI semester gasal.
  - c. memiliki piagam/sertifikat baca dan atau tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut.
  - e. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada 1 juli tahun berjalan.
  - f. menyerahkan foto copy KK yang masih berlaku dan mutasi KK paling lambat 1 tahun sebelum PPDB.
  - g. menyerahkan akta kelahiran (asli).
  - h. menyerahkan bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### Pasal 10

Tata Cara PPDB sebagai berikut :

- a. mengisi formulir;
- b. pendaftaran masuk SMP Negeri dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif;



- c. selama proses pengolahan (batas akhir pendaftaran sampai pengumuman ) berkas pendaftaran tidak boleh dicabut;
- d. lulusan SD/SMP yang akan mendaftar ke sekolah di luar Kabupaten Blitar harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
- e. lulusan SD/MI yang akan mendaftar pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang berasal dari luar Kabupaten Blitar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dimana SD/MI itu berasal dan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blitar.

#### Pasal 11

Tahapan pelaksanaan dan ketentuan seleksi calon PPDB tahun pelajaran 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Jadwal Kegiatan PPDB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Kemenag sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1.

#### Pasal 14

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada SD & SMP tidak dipungut biaya (Gratis);
- (2) Setiap calon peserta didik baru pada satuan pendidikan wajib mengikuti Tes Kemampuan Baca Kitab Suci;
- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang se agama;



- (4) Setiap satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik negeri maupun swasta wajib memberi pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya dan di ajar oleh pendidik yang seagama.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal, 2 April 2019

BUPATI BLITAR,



RIJANTO

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR : 15/E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 APRIL 2019

TAHAPAN DAN KETENTUAN SELEKSI CALON PPDB TAHUN PELAJARAN  
2019-2020

A. TAHAPAN PERSIAPAN

Panitia Penyelenggaran di tingkat SD, SMP Negeri / Swasta bertugas :

1. menerima Perbub PPDB dari Panitia tingkat Kabupaten untuk di pelajari sebagai acuan dalam pelaksanaan PPDB di sekolah;
2. membentuk PPDB di sekolah; dan
3. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendaftaran.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Panitia Penyelenggara pada SD, SMP Negeri/Swasta bertugas :

1. pada saat Pendaftaran
  - a. melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; dan
  - b. melaksanakan pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. pada saat Pengolahan :
  - a. memasukkan / meng edit data peserta PPDB dalam komputerisasi;
  - b. membuat peringkat sesuai Pagu yang telah ditetapkan; dan
  - c. membuat pengumuman harian dan ditempel pada papan pengumuman.
3. pada saat Pengumuman :
  1. mengumumkan Hasil PPDB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan;
  2. mengumumkan waktu daftar ulang bagi peserta didik yang diterima; dan
  3. mengumumkan daftar nama-nama Cadangan.

C. TAHAP PELAPORAN

panitia penyelenggaran di sekolah bertugas :

1. menyusun Laporan kegiatan PPDB di sekolah; dan
2. menyampaikan Laporan PPDB kepada Panitia di tingkat Kabupaten.

#### D.KETENTUAN SELEKSI PPDB

1. seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, SDLB dilakukan berdasarkan usulan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah;
2. seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB;
3. Penerimaan PPDB Jenjang SMP menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu:
  - a. Jalur Zonasi ;
  - b. Jalur Prestasi ; dan
  - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / wali.

Adapun tabel skor dan pembobotan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat Lomba	Tingkat Juara	Skor	Bobot Perorangan	Bobot Beregu Masuk
					SMP
1	Nasional	I	200	4	3
		II	190	4	3
		III	180	4	3
		Hrp I	170	4	3
		Hrp II	160	4	3
		Hrp III	150	4	3
2	Provinsi	I	140	4	3
		II	130	4	3
		III	120	4	3
		Hrp I	110	4	3
		Hrp II	100	4	3
		Hrp III	90	4	3
3	Kabupaten	I	80	4	3
		II	70	4	3
		III	60	4	3
		Hrp I	50	4	3
		Hrp II	40	4	3
		Hrp III	30	4	3
4	Kecamatan	I	20	4	3
		II	10	4	
		III	5	4	

Sebagai contoh jika seorang calon peserta didik memiliki 1 (satu) piagam juara 1 perseorangan tingkat Provinsi, 2 piagam juara 1 beregu tingkat Kabupaten dan 1 piagam juara 3 perseorangan tingkat Kabupaten, maka skor yang diperoleh setelah dihitung berdasarkan jumlah perolehan piagam x skor x bobot, adalah sebagai berikut  $(1 \times 140 \times 4) + (2 \times 80 \times 3) + (1 \times 60 \times 4) = 560 + 480 + 240 = 1.280$ .

Dari hasil perhitungan tersebut sudah dapat diketahui perolehan skor dari masing-masing calon peserta didik, yang kemudian dibuat peringkat untuk diambil sesuai kuota yang telah ditetapkan.



Misalnya : Memiliki juara 1 Kecamatan, juara 2 Kabupaten, atau juara 3 Propinsi, maka yang diberi nilai yaitu hanya juara 3 propinsi.

Karena di cabang seni tidak menggunakan Istilah Kejuaraan maka diatur dan disesuaikan sebagai berikut :

- a. Untuk 3 Besar Tingkat Kabupaten sama dengan Juara I Kabupaten
- b. Untuk 3 Besar Tingkat Provinsi sama dengan Juara I Provinsi
- c. Untuk 10 Besar Tingkat Kabupaten sama dengan Juara II Kabupaten
- d. Untuk 10 Besar Tingkat Provinsi sama dengan Juara II Provinsi

Untuk kejuaraan yang sifatnya beregu bilamana peserta tidak tercantum dalam piagam maka harus disertai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

BUPATI BLITAR,  
  
RIJANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 APRIL 2019

JADWAL PPDB TAHUN PELAJARAN 2019-2020

No	Keterangan	Tanggal
A	JALUR ZONASI	
1	Pendaftaran	2 s/d 4 Mei 2019
2	Seleksi	6 s/d 7 Mei 2019
3	Pengumuman	8 Mei 2019
4	Daftar Ulang	9 s/d 10 Mei 2019
B	PRESTASI	
1	Pendaftaran	20 s/d 21 Mei 2019
2	Seleksi	22 s/d 23 Mei 2019
3	Pengumuman	24 Mei 2019
4	Daftar Ulang	27 s/d 28 Mei 2019
C	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI	
1	Pendaftaran	1 s/d 2 Juli 2019
2	Seleksi	3 Juli 2019
3	Pengumuman	4 juli 2019
4	Daftar Ulang	8 s/d 9 Juli 2019

\* Permulaan Tahun Ajaran Baru : 15 juli 2019

\* Pelaksanaan MPLS : 15 s/d 17 Juli 2019

BUPATI BLITAR,  
  
RIJANTO

